

**NASKAH PUBLIKASI**  
**SISTEM INFORMASI FARAIDH BERBASIS WEB**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai  
Jenjang Strata-1 (S1), Jurusan Teknik Informatika , Fakultas Teknik,  
Universitas Muhammadiyah Yokyakarta



Diajukan oleh :

**Harya Irmawan**

**20130140140**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**  
**2018**

# HALAMAN PENGESAHAN I

Tugas Akhir

## SISTEM INFORMASI FARAIDH BERBASIS WEB



Disusun oleh :

**Harya Irmawan**

**20130140140**

Telah Disetujui Oleh:

**Dosen Pembimbing 1**

**Asroni, S.T., M.Eng.**

NIK. 19740426201504123072

**Dosen Pembimbing 2**

**Asep Setiawan S.TH.I., M. Ud**

NIK. 19840418201504123069

# HALAMAN PENGESAHAN II

Tugas Akhir

## SISTEM INFORMASI FARAIDH BERBASIS WEB

Disusun oleh :

**Harya Irmawan**

**20130140140**

Skripsi telah Dipertahankan dan Disahkan di depan Dewan Penguji Program Studi  
Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tangga 22 Maret 2019

**Dosen Pembimbing 1**



**Asroni, S.T., M.Eng.**

NIK. 19740426201504123072

**Dosen Pembimbing 2**



**Asep Setiawan S.Th.I., M. Ud**

NIK. 19840418201504123069



**Dosen Penguji**



**Dr. Ir. Dwijoko Purbohadi, S.T., M. T.**

NIK. 19680202199502123019

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar perpustakaan.

Yogyakarta, 22 Maret 2019

**Harya Irmawan**

20130140140

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan barokahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*SISTEM INFORMASI FARAIDH*”. Laporan skripsi disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T) pada Program Studi S1 Teknologi Informatika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan laporan skripsi penulis telah mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan hidayahnya
2. Ayah ibu dan keluarga yang menjadi motifasi penulis selalu memberikan dukungan moral dan do'a.
3. Bapak Asroni, S.T., M.Eng. selaku pembimbing utama yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan program yang dibuat.
4. Bapak Asep Setiawan S.Th.I., M.Ud. selaku pembimbing pendamping yang telah membantu penulis, memberi kritik dan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi yang dibuat.
5. Bapak Dr. Ir .Dwijoko Purbohadi, S.T., M. T. selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya.
6. Para dosen Jurusan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Giga, Bapak Slamet, Bapak Eko, Bapak Okto, Ibu Etik, Mbak Laila, Mr David, Mr Wisnu, Mrs Susanto, Mrs Puji yang telah memberikan tambahan pengetahuan dan mengajarkan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
7. Para Staff Jurusan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

8. Terahir diucapkan banyak terimakasih kepada Sahabat , teman-teman kelas dan TI angkatan 2013, Margono wibowo , Nuri, Gufron, Iqbal, Habibi, Tiara, Aldi, Faisal, Bahtiar, Angga, Sigit, Ridwan, Ilham, Radit, Fahri, Nasrun, Haviz, Kidung, Sandi, Dirga dan Septi, Resvi, Rara, Anggi, Puji, Fathania, Grace, Nadia, Nia Praditya, Safira, Arin, Gea, yang telah menemani selama dibangku perkuliahan ini.

Tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran bersifat membangun sangat diperlukan untuk penyempurnaan *website* dimasa yang akan datang.

Yogyakarta, 22 Maret 2019

**Harya Irmawan**

20130140140

## INTISARI

Faraidh (*ilmu waris*) merupakan salah satu ilmu di dalam Islam yang harus di pelajari oleh setiap muslim, minimal ada seseorang yang mengetahui secara detail dan mampu menjelaskan atau memberikan solusi apabila terjadi permasalahan tentang pembagian harta waris. Itu merupakan suatu urusan yang berkaitan dengan harta dan sudah menjadi sifat mausia, tamak akan harta. Hal ini bisa menimbulkan hubungan darah (persaudaraan) bisa tidak harmonis.

Sistem informasi faraidh berbasis web ini merupakan aplikasi web (Menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL) yang bisa membantu masyarakat untuk membagi harta waris mereka. Di aplikasi ini masyarakat bisa menghitung pembagian harta waris dengan bagian masing-masing perorang setelah dikurangi oleh biaya pemeliharaan mayat, biaya hutang dan wasiat. Di aplikasi ini masyarakat juga bisa melihat dalil-dalil yang membahas tentang perhitungan harta waris.

Dengan adanya website ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembagian harta waris menurut syari'at Islam. Karena pembagian harta waris juga merupakan salah satu hukum yang diterapkan secara jelas dalam Al-Qur'an.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ilmu faraid adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang aturan pembagian warisannya yang masih hidup baik harta, maupun hak-haknya yang legal sesuai syariat Islam (Bisyri, 2015). Ilmu faraid ini merupakan disiplin ilmu yang mulia, karena menyatukan antara logika akal dan *nash* (yang hanya menunjukkan pada satu makna disebabkan teks dalilnya jelas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain) untuk dapat menyampaikan harta warisan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan cara yang tepat dan meyakinkan, ketika ketidaktahuan dalam pembagian dan mereka yang membagi mengalami kesulitan (Abdurrahman, 2001). Sementara itu, hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris (*tirkah*), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 171(a)).

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran tentang ilmu faraid sangatlah penting untuk dipelajari. Pendidikan saat ini berkaitan dengan informasi dan pengetahuan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mudah dalam mengakses informasi dan pengetahuan (Simarmata, 2006). Media website dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran yang efektif, karena website dapat memberikan keuntungan yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran yang lainnya yaitu dapat diakses dimana saja.

Taddeo & Barnes (2016) menyatakan dalam jurnalnya bahwa sebuah website sangat efektif dalam memberikan inovasi sebagai portal dalam hal pengajaran dan pembelajaran.



Pembelajaran melalui website dapat lebih memperhatikan kebutuhan individu user serta memiliki jangkauan yang lebih luas karena bertepatan dengan cepat penerimaan internet (Elgamal, 2013). Purnomo (2016) menyatakan bahwa dalam perancangan aplikasi pembagian waris berdasarkan aturan hukum Islam melalui tahap menentukan siapa ahli waris, menentukan hijab dan menentukan ahli waris ashabah. Dimana pengguna cukup memasukkan jumlah dari golongan ahli waris dan juga memasukkan jumlah harta yang ditinggalkan pewaris. Tetapi materi pembahasan tentang ilmu faraid masih sedikit jumlahnya.

Melihat hasil penelitian-penelitian tentang pembelajaran berbasis website dan aplikasi pembagian waris sebelumnya, penulis merancang website pembelajaran ilmu faraid untuk membantu masyarakat dalam mempelajari ilmu faraid dan agar menjangkau pengguna yang lebih luas ((Hutoro dan Husni Thamrin 2016).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini:

1. Banyak dari masyarakat yang bingung dalam pembagian harta waris.
2. Banyak dari masyarakat yang menghitung harta waris secara manual,

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas didapatkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan sistem ini penulis menggunakan bahasa pemrograman javaScript.
2. Output yang dihasilkan berupa bagian masing-masing setiap ahli waris, bagian harta yang didapatkan.
3. Di website ini penulis tidak membuat hitung Rad dan Aula.
4. Penulis membatasi orang yang berhak menerima harta waris berjumlah 6.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat sebuah Aplikasi sistem pakar waris berbasis web. Sehingga dihasilkan *out put* berupa bagian-bagian tiap ahli waris, jumlah harta yang didapat serta dalil-dalil yang sesuai dengannya.

1. Bagi Masyarakat
2. Bagi Peneliti
3. Bagi Akademik

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika susunan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V KESIMPULAN

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **2.1 *Al-faraidh* (Ilmu Waris)**

##### **2.1.1 Ahli Waris**

Orang yang boleh mendapat pusaka dari seorang yang meninggal dunia ada 25 orang, 15 diantaranya dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

A. Dari pihak laki-laki

1. Anak laki-laki
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak laki-laki dan seterusnya ke bawah
3. Bapak
4. Kakek dari pihak bapak, dan seterusnya ke atas.
5. Saudara laki-laki seibu seapak
6. Saudara laki-laki seapak saja
7. Saudara seibu saja
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak
9. Anak laki-laki dari saudara seapak saja
10. Saudara laki-laki bapak (paman) yang seibu seapak
11. Saudara laki-laki bapak yang seapak saja
12. Anak laki-laki saudara laki-laki bapak (bapak) yang seibu seapak
13. Anak laki-laki saudara laki-laki bapak yang seapak saja
14. Suami
15. Laki-laki yang memerdekakannya

Jika 15 orang tersebut di atas ada semua, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka hanya 3 orang saja, yaitu :

1. Bapak
2. Anak laki-laki
3. Suami

B. Dari pihak perempuan

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki
3. Ibu

4. Ibu dari bapak
5. Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelumnya berselang laki-laki
6. Saudara perempuan yang seibu seapak
7. Saudara perempuan seapak
8. Saudara perempuan seibu
9. Istri
10. Perempuan yang memerdekakannya

Jika 10 rang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu:

1. Istri
2. Anak perempuan
3. Anak perempuan dari anak laki-laki
4. Ibu
5. Saudara perempuan dari seibu seapak

Sekitar 25 orang tersebut diatas dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari suami/istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Keterangan (alasan) satu persatunya akan diuraikan nanti dengan menerangkan nasib (bagian) secara satu persatu. Anak yang berada dalam kandungan ibunya juga mendapat pusaka dari keluarganya yang Meninggal dunia sewaktu dia masih berada dalam kandungan ibunya.

#### C. Ahli waris yang menghabiskan semua harta atau semua sisa

Sebagian ahli waris mendapat bagian kadar yang tertentu seperti sepertiga atau seperempat, tidak berhak lebih, biarpun harta masih banyak sisanya. Tetapi ada sebagian lain berhak mengambil semua harta atau semua sisa dari ketentuan yang ada. Orang yang berhak menghabiskan semua harta itu diatur menurut susunan yang tertera di bawah ini.

1. Anak laki-laki.
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki.

3. Bapak.
4. Bapak dari bapak (kakek).
5. Saudara laki-laki seibu seapak.
6. Saudara laki-laki yang seapak.
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak.
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
9. Paman dari bapak (saudara bapak) yang seibu seapak kemudian seapak
10. Anak laki-laki dari pihak bapak.
11. Orang yang memerdekakan.

Jika anak laki-laki bersama-sama anak perempuan, maka keduanya bersama-sama mengambil semua harta atau semua sisa dari ketentuan yang ada. Pembagian keduanya adalah: bagian untuk tiap-tiap anak laki-laki yaitu dua kali bagian tiap-tiap anak perempuan.

Firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan.”* (Qs. An-Nisa / 4: 11).

D. Perempuan yang dapat menghabiskan semua harta atau semua sisa

Sebagaimana telah dijelaskan tadi, orang-orang yang berhak mengambil semua harta atau semua sisa ada sepuluh orang. Semuanya laki-laki kecuali perempuan yang memerdekakan. Perempuan juga mungkin ikut menghabiskan semua harta atau semua harta kalau bersama-sama saudaranya yang laki-laki empat orang dari sepuluh tadi dapat menarik saudara perempuan masing-masing untuk bersama-sama mengambil semua harta atau semua sisa harta, yaitu:

1. Anak laki-laki. Dapat menarik saudaranya yang perempuan untuk mengambil semua harta atau semua sisa dari ketentuan yang ada. Berarti kalau tidak anak laki-laki, perempuan mesti mengambil dengan jalan ketentuan; dan dengan adanya anak laki-laki, anak perempuan tidak boleh mengambil dengan ketentuan, tetapi ia pasti mengikuti saudara lakilaknya dengan jalan menghabiskan semua harta atau sisanya.
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki juga dapat menarik saudaranya yang perempuan untuk bersama mengambil semua harta atau semua sisa dari ketentuan yang ada.
3. Saudara laki-laki seibu seapak juga dapat membawa saudaranya yang perempuan untuk turut mengambil semua harta atau semua sisanya.
4. Saudara laki-laki seapak dapat membawa saudaranya yang perempuan guna bersama-sama mengambil semua harta atau semua sisanya.

Cara pembagian harta pusaka antara dua orang bersaudara ini (laki-laki dan perempuan) hendaklah tiap laki-laki mendapat dua kali dari bagian tiap-tiap perempuan. Umpamanya anak perempuan hanya seorang. Maka hendaklah harta pusaka itu dibagi menjadi tiga bagian, dua bagian ( $\frac{2}{3}$ ) untuk anak laki-laki dan satu bagian ( $\frac{1}{3}$ ) untuk anak perempuan. Kalau anak laki-laki hanya seorang dan anak perempuan ada dua orang, harta pusaka hendaklah dibagi empat, dua bagian ( $\frac{2}{4}$ ) untuk anak laki-laki, dan tiap perempuan mengambil satu bagian ( $\frac{1}{4}$ ).

Firman Allah SWT:

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

*“Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.” (Qs. An-Nisa / 4: 176).*

Dalam uraian diatas jelaslah ahli waris itu ada yang mendapat bagian yang tertentu, ada pula yang bisa menghabiskan semua harta pusaka atau semua sisa. Ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan oleh Allah SWT dalam kitab suci (Alquran) ada enam yaitu seperdua (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), duapertiga (2/3), sepertiga (1/3) dan seperenam (1/6). Dibawah ini Akan dijelaskan satu persatu.

### **2.1.2 *Furudul muqaddarah* (ketentuan kadar masing-masing)**

#### **A. Yang mendapat setengah harta 1/2**

- Anak perempuan apabila dia sendiri, tidak bersama-sama saudaranya.

Firman Allah SWT:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

*“Jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta “. (Qs. An-Nisa / 4: 11)*

- Anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak perempuan (berdasarkan keterangan ijma“).
- Saudara perempuan yang seibu seapak atau seapak saja, apabila saudara perempuan seibu seapak tidak ada dan ia hanya seorang saja. Firman Allah SWT:

وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

*“Memiliki saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya“*. (Qs. An-Nisa / 4: 176)

- Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan.

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak”*. (Qs. An-Nisa / 4: 12)

#### B. Yang mendapat seperempat harta 1/4

Suami, apabila istrinya yang meninggal itu meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan atau meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

*Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya “*. (Qs. An-Nisa / 4: 12)

1. Istri, baik hanya satu orang maupun berbilang, jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun perempuan). Maka apabila istri itu berbilang, seperempat itu dibagi rata antara mereka.

وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ

*Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.* “(Qs. An-Nisa / 4: 12)

#### C. Yang mendapat seperdelapan harta 1/8



Istri, baik satu maupun berbilang, mendapat pusaka dari suaminya seperdelapan dari harta kalau suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik laki-laki maupaun perempuan.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

*“Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan “. (Qs. An-Nisa / 4: 12).*

D. Yang mendapat dua petiga 2/3

1. *Dua orang anak perempuan atau lebih*, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki, berarti apabila anak perempuan berbilang, sedangkan anak laki-laki tidak ada, maka mereka mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh bapak mereka.

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

*“Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan “. (Qs. An-Nisa / 4: 11).*

2. Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, apabila anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang berbilang itu, mereka mendapat pusaka dari kakek mereka sebanyak duapertiga dari harta. Hal itu beralasan pada qias, yaitu diqiaskan dengan anak perempuan, karena hukum cucu (anak dari anak laki-laki) dalam beberapa perkara seperti anak sejati.
3. Saudara perempuan yang seibu seapak apabila berbilang (dua atau lebih).

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

*“Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.” (Qs. An-Nisa / 4 176).*

Yang dimaksud dua orang yang disebut dalam ayat itu ialah dua orang atau lebih, karena ayat tersebut ditafsirkan oleh hadist Jabir. Ia berkata “saya telah mengadakan hal saya kepada Rasulullah SAW. Berhubung saya mempunyai 7 orang saudara perempuan. Saya katakn kepada Nabi SAW, bagaimana harta saya kalau saya mati, berapakah saudara saya yang tujuh itu mendapat pusaka dari saya? Rasulullah SAW bersabda:

*“Allah telah menurunkan hukum pusaka saudara perempuanmu yang tujuh orang itu, dan Allah telah menerangkan bahwa mereka mendapat dua pertiga dari hartamu.”*

Dengan hadist ini jelaslah bagi kita bahwa yang dimaksud dua orang dalam ayat itu adalah berbilang, dua atau lebih.

4. Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih, keterangannya adalah Surat Annisa ayat 176 yang tersebut diatas, karena yang dimaksud saudara dalam ayat tersebut ialah saudara seibu seapak atau saudara seapak saja apabila saudara perempuan seibu seapak tidak ada.

E. Yang mendapat sepertiga 1/3

1. Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara, baik seibu seapak ataupun seapak saja.

Firman Allah SWT:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

*“Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapatseperenam.”(Qs. An-Nisa / 4: 11).*

2. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْثِ

*“Tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.”* (Qs. An-Nisa / 4: 12).

F. Yang mendapat seperenam 1/6

1. Ibu, apabila dia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki(cucu), atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki maupun perempuan, seibu seapak, seapak saja, seibu saja.

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

*“Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.”* (Qs. An-Nisa / 4: 11).

2. Bapak simayat, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki (keterangannya Surat Annisa ayat 11 diatas).
3. Nenek, ibu dari ibu atau ibu dari bapak, kalau ibu tidak ada, hal ini beralasan pada hadist yang diriwayatkan zaid, yaitu :

*“Sesungguhnya Nabi SAW menetapkan bagian nenek seperenam dari harta.”*

4. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki). Mereka mendapat seperenam dari harta, baik sendirian ataupun berbilang, apabila bersama-sama seorang anak perempuan. Tetapi bila anak perempuan itu berbilang, maka cucu perempuan tadi tidak mendapat pusaka.

*“Nabi SAW telah memberikan seperenam untuk seorang anak perempuan dari anak laki-laki yang beserta seorang anak perempuan.”*

5. Kakek (bapak dari bapak) apabila beserta anak atau anak dari anak lakilaki, sedangkan bapak tidak ada. (Keterangan berdasar ijma ulama).
6. Untuk seorang saudara yang seibu (baik laki-laki maupun perempuan).

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

*“Dan apabila si mayat mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.”(Qs. An-Nisa / 4: 12).*

7. Saudara perempuan yang seapak saja, baik sendiri maupun berbilang. Apabila beserta saudara perempuan yang seibu seapak. Adapun apabila seibu seapak berbilang (dua atau lebih) maka saudara seapak tidak mendapat pusaka.

### **2.1.3 Hijab (Sebab-sebab tidak mendapatkan pusaka)**

Orang-orang tersebut semua tetap mendapat pusaka menurut ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan, kecuali bila ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya kepada si mayat dari pada mereka. Karena itu mereka terhalang, tidak mendapat seperti ketentuan, tetapi bagiannya menjadi kurang, bahkan mungkin tidak mendapat sama sekali. Dibawah ini akan diterangkan orang-orang yang tidak mendapat pusaka, atau bagiannya menjadi kurang karena ada yang lebih dekat pertaliannya kepada si mayat daripada mereka (Rasjid, Sulaiman. H, 2007: 363).

- a. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), tidak mendapat pusaka karena ada ibu, sebab ibu lebih dekat pertaliananya kepada si mayat daripada

nenek. Maka selama ibu masih ada nenek tidak mendapat pusaka, begitu juga kakek, tidak mendapat pusaka selama bapak masih ada, karena bapak lebih dekat pertaliannya kepada si mayat daripada kakek.

- b. Saudara seibu, tidak mendapat pusaka karena adanya orang-orang yang disebutkan dibawah ini:
1. Anak, baik laki-laki maupun perempuan.
  2. Anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan(cucu).
  3. Bapak
  4. Kakek

Saudara seibu tidak mendapat pusaka apabila beserta mereka yang tersebut diatas, karena empat orang tersebut lebih dekat dan lebih kuat pertaliannya kepada simayat dari pada saudaraseibu. Dalam Al quran suarat Annisa ayat 12 diterangkan bahwa saudara seibu mendapat pusaka apabila yang meninggal dunia tidak meninggalkan anakdan tidak pula meninggalkan bapak, jadi kalau ada ak atau bapak, saudara seibu tentu tidak mendapat pusaka, sedangkan kakek hukumnya sama dengan bapak, begitu juga anak dari anak laki-laki hukumnya seperti anak laki-laki.

- c. Saudara seapak, tidak mendapat pusaka dengan adanya salah seorang dari empat orang berikut:
1. Bapak
  2. Anak laki-laki
  3. Anak laki-laki dari anak laki-laki(cucu laki-laki)
  4. Saudara laki-laki yang seibu seapak

Apabila ada salah seorang dari empat orang tersebut, saudara seapak tidak mendapat pusaka, karena mereka yang empat itu lebih dekat dan lebih kuat pertaliannya kepada si mayat daripada saudara yang seapak saja. Sabda Rasulullah SAW:

*“Berikan harta pusaka itu kepada ahlinya menurut ketentuan satu per satunya, kalau masih sisa, maka untuk keluarga laki-laki yang terdekat.”*

(Sepakat Ahli Hadist)

Bapak, anak, dan anak laki-laki jelas lebih dekat kepada yang meninggal dari pada saudara yang seapak saja. Adapun saudara seibu seapak saja, lebih kuat pertaliannya karena pertaliannya dari dua belah pihak. Sabda Rasulullah SAW:

*“Bani Adam (saudara seibu seapak) ditentukan saling mempusakai selain saudara seapak keatas.”* (Riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

d. Saudara seibu seapak tidak mendapatkan pusaka dengan adanya salah satu dari tiga orang tersebut dibawah ini:

1. Anak
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki)
3. Bapak

Tiga tingkat laki-laki berikut ini mendapat pusaka, tetapi saudara perempuan mereka tidak mendapat pusaka:

1. Saudara laki-laki bapak (paman dari pihak bapak) mendapat pusaka, tetapi saudara perempuan bapak (bibi) tidak mendapat pusaka.
2. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak) mendapat pusaka, tetapi anak perempuannya tidak mendapat pusaka.
3. Anak laki-laki saudara laki-laki mendapat pusaka, tetapi anak perempuan tidak mendapat pusaka.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Website**

### **2.2.2 Web Browser**

### **2.2.3 JavaScript**

### **2.2.4 JSP (Java Server Pages)**

### **2.2.5 XAMPP**

### **2.2.6 Apache web server**

### **2.2.7 MySQL**

## **2.3 Perancangan Sistem**

### **2.3.1 UML (Unified Modeling Language)**

Ada 4 (empat) macam relationship dalam UML, yaitu:

- a. Kebergantungan (*Dependention*)
- b. Asosiasi (*Association*)
- c. Generalisasi (*Generalization*)
- d. Realisasi (*Realizations*)

### **2.3.2 Use Cese Diagram**

### **2.3.3 Class Diagram**

### **2.3.4 Database (Basis Data)**

## **2.4 Metode Pengembangan Sistem**

### **2.4.1 Waterfall**

Metode Waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Royce pada tahun 1970 dengan 7 (tujuh) tahapan yang berurut walaupun juga mempunyai feedback loop antar tahapan jika diperlukan.

Metode ini mengalami banyak perbaikan dan perubahan diantaranya adalah perubahan langkah dari 7 (tujuh) menjadi 5 (Lima) tahapan (Pressman, 2010), (Sommerville, 2011)

Metode Waterfall yang dibahas pada sub Bab ini merupakan metode Waterfall versi Sommerville (2011). Pertimbangan menggunakan versi Sommerville karena metode ini merupakan versi terbaru dari metode Waterfall. Metode ini mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Requirements analysis and definition*
- b. System and software design*
- c. Implementation and unit testing*
- d. Integration and system testing*
- e. Operation and maintenance*

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Peralatan Pendukung**

Peralatan pendukung SISTEM INFORMASI FARAIDH BERBASIS WEB terdiri dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Perangkat yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **3.1.1 Perangkat keras**

Adapun Perangkat keras (*hardware*) yang di gunakan dalam pengembangan sistem ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. CPU INTEL CORE i5-6200U      CPU 2.30GHz
2. *Memory 4 GB RAM*
3. *AMD RADEON Inspiron 14 5000 Series*



### 3.1.2 Perangkat Lunak

Adapun Perangkat lunak (*software*) yang digunakan dalam pengembangan sistem ini antara lain:

1. *Operating System Windows 10 PRO 64-bit*
2. *My Sql*
3. *NetBeans IDE 8.2*
4. *Microsoft Visio 2016*
5. *Web Browser*

## 3.2 Bahan Penelitian

### 3.2.1 Studi Literatur

Proses studi literatur dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan literatur tentang menghitung harta waris yang bisa di dapat melalui internet, jurnal, blog dan buku-buku referensi. Sehingga bahan bahan literatur yang telah di pelajari dapat di implementasikan untuk membuat sistem informasi hitung harta waris yang tepat berdasarkan syariat Islam. Selain itu penulis juga mempelajari berbagai teknologi yang sesuai dengan kebuatuhan sistem dan kebutuhan pengguna yang menjadi acuan pembangunan sistem yang lebih baik.

## 3.3 Langkah Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode *Software Development Life Cycle* (SDLC) model *waterfall* yaitu metode yang digunakan ketika sedang membangun Sistem Informasi Faraidh Berbasis Web tersebut pengerjaan dari setiap fase dari atas ke bawah sehingga dalam metode waterfall harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya. Jadi fokus dalam melakukan setiap tahap dapat dilakukan secara maksimal karena adanya pengerjaan yang bersifat paralel. Jika dalam perjalanan pengembangan sistem terjadi kesalahan, kerusakan, ataupun error

Akan kembali dilakukan dari tahap yang menyebabkan kesalahan itu terjadi sampai kesalahan itu selesai.

Penjelasan mengenai tahapan metode SDLC model Waterfall pada Gambar 3.1 adalah sebagai berikut:

### ***3.3.1 Requirement***

### ***3.3.2 Design System***

### ***3.3.3 Coding and Testing***

### ***3.3.4 Integration and Testing***

### ***3.3.5 Operation and Maintenance***

## **3.4. Sistem Yang Berjalan**

Pembagian warisan sering kali menjadi suatu permasalahan yang terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Penyebab utamanya adalah keserakahan atau ketamakan manusia, dan juga karena kurangnya pengetahuan pihak-pihak yang terkait tentang hukum pembagian warisan. Di samping itu terbatasnya pakar atau orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus yang dapat memberikan solusi terhadap orang-orang yang membutuhkan informasi tentang pembagian harta warisan secara Islam. Pada prinsipnya pembagian warisan dalam hukum Islam bukan untuk menyulitkan manusia, tetapi untuk memberikan kemudahan bagi manusia dan agar tidak terjadi pertengkaran dalam keluarga setelah almarhum meninggal. Ilmu faraid (waris) memberikan penjelasan tentang cara-cara pembagian harta waris, seperti siapasaja yang berhak mendapat harta waris dari semua ahli waris dan berapa jumlah bagiannya.

## **3.5 Rancangan Sistem**

### ***3.5.1 Use Case***

Proses pembangunan website SISTEM INFORMASI FARAIDH BERBASIS WEB dimulai dengan proses merangkum *requirement analisis*.

Proses *requirement analisis* merupakan proses untuk mendapatkan persyaratan-persyaratan aplikasi, jalannya aplikasi, dalam *requirement* akan melibatkan aktor dalam jalannya aplikasi.

a. User

Disini Use case User, dimana user hanya bisa registrasi, login, input data dan melihat hasil dari perhitungan. Dan user juga bisa melihat halaman dalil dan home.

b. Admin

Admin dapat mengakses semua halaman dan memiliki hak penuh mengakses web dan merahasiakan data user yang telah melakukan login.

### **3.8 Pengujian**

Pada penelitian ini menggunakan metode *black box* untuk menguji serta mengevaluasi bagaimana *website* ini berjalan. Tujuan pengujian pada *website* ini adalah untuk mengetahui apakah *website* sistem informasi faraidh berbasis web telah memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat sebagai media untuk menyampaikan informasi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pengembangan Sistem**

Langkah awal dalam pengembangan sistem dari sebuah *website* di mulai dari mengumpulkan data sesuai kebutuhan seperti data bagian masing-masing tiap anggota keluarga. Basis data berfungsi sebagai acuan data dalam menjalankan atau

mengoprasikan *website*. Setelah basis data selesai di buat maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan desain *user Interface* yang telah di buat sebelumnya, agar *website* bisa berjalan sesuai kebutuhan *user*.

## 4.2 Instalasi aplikasi XAMPP

Untuk membangun aplikasi yang perlu dilakukan adalah instalasi server *XAMPP*. Setelah terinstal click start pada apache dan mysql maka akan muncul tulisan starting apache dan starting mysql, jika statusnya running dan berwarna hijau maka sudah terhubung dan siap digunakan. Seperti pada Gambar 4.1 berikut.

## 4.3 Database

Setelah *apache* dan *mysql* berhasil terhubung langkah selanjutnya adalah *database* dengan cara membuka *broswer* kemudian ketikan *localhost/phpmyadmin*. Pada sistem yang telah dibangun *database* diberi nama waris yang di dalamnya berisi tabel user buku tamu,

Variabel masukan ada 4:

1. Jenis kelamin anak
2. Jumlah anak
3. Status pasangan nikah
4. Status orang tua

Dari keempat variable tersebut dapat dijelaskan kasus-kasus sebagai berikut

1. Kasus 1, jika suami meninggal maka yang mendapat harta warisan yaitu istri, bapak, ibu dan anak laki-laki dan perempuan. Bagian masing yaitu ibu  $\frac{1}{6}$ , istri  $\frac{1}{8}$ , bapak  $\frac{1}{6}$  dan anak sisa dari harta.
2. Kasus 2, jika suami meninggal dan tidak memiliki anak maka yang mndaptkan harta waris yaitu bapak, ibu istri. Bagian masing-masing yaitu suami  $\frac{1}{2}$ , ibu  $\frac{1}{3}$ , dan istri ashabah atau sisa.
3. Kasus 3, jika suami meniggal dan memiliki 2 istri dan tidak memiliki anak maka yang mendapatkan ahli waris yaitu bapak ibu dan istri. Bagian istri yaitu  $\frac{1}{4}$ , ibu  $\frac{1}{3}$ , bapak ashabah atau sisa.

4. Kasus 4, suami meninggal dan meninggalkan anak laki-laki, ibu, dan istri. Maka bagian masing-masing yaitu istri  $\frac{1}{8}$ , ibu  $\frac{1}{6}$ , dan anak laki-laki mendapat ashabah atau sisa.
5. Kasus 5, suami meninggal dan hanya memiliki anak, ibu, dan bapak. Maka bagian masing-masing yaitu ibu  $\frac{1}{6}$ , bapak  $\frac{1}{4}$ , dan anak ashabah atau sisa.
6. Kasus 6, bapak meninggal dan hanya memiliki ibu suami istri dan anak laki-laki. Maka bagian masing-masing yaitu suami  $\frac{1}{4}$ , ibu  $\frac{1}{6}$ , anak ashabah atau sisa dan istri tidak mendapatkan harta karena terhalang oleh ibu.
7. Kasus 7, bapak meninggal dan meninggalkan anak laki-laki dan perempuan. Maka bagian masing-masing yaitu anak laki-laki  $\frac{1}{2}$ , anak perempuan  $\frac{1}{4}$ , dan anak laki-laki mendapat tambahan ashabah atau sisa.
8. Kasus 8, bapak meninggal dan meninggalkan suami, istri, dan anak. Maka bagian masing-masing yaitu suami  $\frac{1}{6}$ , istri  $\frac{1}{4}$ , dan anak laki-laki  $\frac{1}{6}$ .
9. Kasus 9, istri meninggal dan meninggalkan suami, bapak, ibu dan anak. Bagian masing-masing yaitu suami  $\frac{1}{6}$ , bapak  $\frac{1}{8}$ , anak laki-laki  $\frac{1}{4}$ , dan bapak tidak mendapatkan bagian karena terhalang oleh suami.
10. Kasus 10, istri meninggal dan meninggalkan anak dan bapak. Maka bagian masing-masing yaitu anak laki-laki  $\frac{1}{2}$ , dan bapak  $\frac{1}{6}$ .
11. Kasus 11, istri meninggal dan meninggalkan suami dan anak. Maka bagian masing-masing yaitu anak  $\frac{1}{2}$ , dan suami  $\frac{1}{6}$ .

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari penelitian dan penulisan yang telah penulis uraikan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perancangan dan pembuatan website SISTEM INFORMASI FARAIDH BERBASIS WEB telah berhasil di selesaikan.
2. Website dapat membantu masyarakat untuk mengetahui informasi cara membagi harta waris berdasarkan hukum islam dengan berlandaskan dalil.

## 5.2 Saran

*Website* dibuat ini masih dapat dikembangkan sesuai dengan spesifikasi pengguna dimasa mendatang. Hal yang perlu di kembangkan ke dalam sistem adalah :

1. Melakukan evaluasi sistem secara berkala untuk mengantisipasi penambahan kebutuhan sistem, sebagai contoh penambahan halaman baru dan perubahan navigasi bar pada halaman atas web.
2. Menambah jumlah ahli waris karena di website ini penulis membatasi hanya ada 5 ahli waris.
3. Menambahkan hitung berdasarkan hukum rad dan aula.

## DAFTAR PUSTAKA

- (2017, Juli 23). Diambil kembali dari <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-ln5ba2011865full.pdf>
- Alfan, Z. (2017, Juli 3). *PROPOSAL SKRIPSI PEMBUATAN WEBSITE SEKOLAH*. Diambil kembali dari [https://www.academia.edu/6331741/PROPOSAL\\_SKRIPSI\\_PEMBUATAN\\_WEBSITE\\_SEKOLAH?auto=download](https://www.academia.edu/6331741/PROPOSAL_SKRIPSI_PEMBUATAN_WEBSITE_SEKOLAH?auto=download)
- Artina, N. (Oktober 2006). Penerapan Analisis Kebutuhan Metode Use Case pada Metode Pengembangan Terstruktur. *Notasi Utama Diagram Use Case*, Volume 2 Nomor 3.
- Connoly, Thomas, & Begg, C. (2002). *Database Systems : A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*. California: Addison Wesley Publishing Company.
- Emanuel, A. W. (Juni 2006). Instalasi Apache Web Server, MySQL Database, dan PHP pada Sistem Operasi Fedora Core 5. *Jurnal Informatika UKM*, Vol. II, No. 3.
- Haqy, M. L. (2012). *Pembuatan Website Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gatak*. Yogyakarta.

- HM, J. (1990). *Perancangan Basis Data*. Yogyakarta: Andi.
- HM, J. (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Jogiyanto. (1999). *Analisis dan Disain Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan .* Yogyakarta: Andi Offset.
- Kadir, A. (2003). *Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP*. Yogyakarta: Andi.
- Kadir, A. (2005). *Pengenalan Sistem Informasi. Edisi II*. Yogyakarta: Andi.
- Kadir, A. (2008). *Pemrograman Web*. Yogyakarta: Andi.
- Kamus Pusat Bahasa Indonesia. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi III*. Balai Pustaka.
- Kasiman. (2006). *Aplikasi Web dengan PHP dan MYSQL*. Andi.
- Kristanto, Y. (2012). *Membangun Web Profil Sekolah Dasar Negeri Laweyan Surakarta*. Surakarta.
- Maryono, Istiana, & Patmi. (2007). *Teknologi Informasi Dan Komunikasi Edisi Pertama*. Jakarta: Yudhistira.
- mats\_jatnika. (2017, Juli 5). Diambil kembali dari <http://matsjatnika.blogspot.co.id/2011/04/contoh-skripsi-sistem-informasi-sekolah.html>
- Rasjid, Sulaiman. H. *Fiqih Islam*. Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2007